



Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Publik, dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan

Feri Tristiawan^[1] dan Shofiatul Mila^[2]

^[1] ^[2] Universitas Selamat Sri

^[1]f3121t@gmail.com, ^[2]millashofiatul@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel: (diisi editor)

Diterima pada 17 Februari 2024

Disetujui pada 18 Februari 2024

Dipublikasikan pada 31 Januari 2024

Kata Kunci:

Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Publik, dan Profitabilitas, Agresivitas Pajak.

ABSTRAK

Riset ini bertujuan untuk menguji pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan, ukuran perusahaan, leverage, kepemilikan asing, kepemilikan publik, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan jenis data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021. Sampel dalam penelitian ini diperoleh menggunakan metode purposive sampling, yaitu sebanyak 22 perusahaan dengan periode pengamatan selama 4 tahun. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan, ukuran perusahaan, leverage, kepemilikan asing, kepemilikan publik, dan profitabilitas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.

Berdasarkan analisis data yang digunakan, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan kepemilikan publik memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, tanggung jawab sosial perusahaan, leverage, dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar, selain itu Indonesia memiliki letak geografis yang strategis yang menjadikan Indonesia sebagai kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Sehingga banyak pengusaha mendirikan perusahaan di Indonesia, baik pengusaha dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal tersebut tentunya sangat menguntungkan negara karena dapat menjadi sumber penerimaan negara dalam sektor perpajakan. Dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak. Pajak menjadi iuran yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak, baik wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan. Dalam hal ini perusahaan sebagai wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kebijakan-kebijakan berkaitan dengan perpajakan

telah diupayakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor perpajakan, karena penerimaan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam APBN (Gemilang, 2017).

Dari data realisasi pendapatan negara tahun 2018-2021 dapat dilihat bahwa penerimaan yang bersumber dari sektor pajak lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan terbesar untuk negara. Namun tujuan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak. Dimana perusahaan sebagai wajib pajak berusaha meminimalkan biaya yang dikeluarkan dengan tujuan untuk memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Perbedaan tujuan tersebut menyebabkan perusahaan sebagai wajib pajak melalui manajemen perusahaan cenderung akan mengurangi beban pajak yang terutang dengan melakukan tindakan agresivitas pajak (Dinar, 2020).

Agresivitas pajak merupakan sebuah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan beban pajak melalui perencanaan pajak dengan menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong pelanggaran pajak (Dinar, 2020). Tindakan agresivitas pajak timbul karena adanya peluang dari sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system*. Dimana dalam hal ini, wajib pajak diberikan wewenang melakukan kewajiban pajaknya sendiri, mulai dari perhitungan hingga pelaporan pajaknya. Penerapan sistem ini akan memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan, baik secara legal maupun ilegal sehingga ada kemungkinan wajib pajak akan menjadi agresif terhadap pajak. Tindakan agresivitas pajak perusahaan dimungkinkan akan terus terjadi mengingat terdapat kecenderungan dari wajib pajak untuk meminimalkan beban pajaknya (Putri dan Hanif, 2020).

Terdapat fenomena yaitu peningkatan jumlah wajib pajak badan yang melaporkan rugi dalam kurun waktu lima tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2012-2016 sebanyak 5.199 wajib pajak, naik menjadi 9.496 wajib pajak badan pada tahun 2015-2019 (Junianingrum *et al.*, 2023). Namun meskipun banyak perusahaan yang melaporkan rugi akan tetapi perusahaan tersebut masih beroperasi bahkan sampai mengembangkan usahanya di Indonesia (<https://cnnindonesia.com>). Hal tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan apakah wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak, penggelapan pajak, atau pemungutan pajak oleh negara belum berjalan secara optimal (Pujiastuti *et al.*, 2022).

Dalam laporan *tax justice network* tahun 2020 menyebutkan bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kerugian mencapai 4,86 milyar Dollar AS per tahun akibat dari penghindaran pajak. Jumlah tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun. Dimana dari jumlah tersebut sebanyak Rp 67,6 triliun berasal dari penghindaran pajak perusahaan di Indonesia dan sisanya sebanyak 1,1 triliun berasal dari penghindaran wajib pajak orang pribadi. Dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara bebas pajak dengan tujuan untuk menyembunyikan seberapa banyak keuntungan yang sebenarnya diperoleh di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Hal tersebut menyebabkan perusahaan membayar pajak dengan jumlah yang lebih sedikit dari yang seharusnya. Sementara untuk wajib pajak orang pribadi yang tergolong orang kaya menyembunyikan aset dan pendapatan yang dialihkan di luar negeri maupun diluar jangkauan hukum (<https://kompas.com>).

Salah satu perusahaan yang diindikasikan melakukan tindak agresivitas pajak yaitu perusahaan sektor pertambangan. Dalam publikasi *Price Water House Coopers* (PWC) Indonesia menyebutkan pada tahun 2020 hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah melaporkan pajak secara transparan, sementara 70% perusahaan belum transparan dalam pelaporan pajak (<https://www.pwc.com>). Terdapat fenomena agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan sektor pertambangan yaitu PT. Adaro Energy Tbk. Dimana perusahaan tersebut diindikasikan mengalihkan keuntungan hasil tambang batu bara yang ditambang di Indonesia ke anak perusahaan Coaltrade Services International di Singapura. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pajak di Indonesia. Pada tahun 2009-2017 perseroan melalui anak perusahaan

di Singapura, Coaltrade Services International membayar USD 125 juta, dimana jumlah tersebut lebih sedikit dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, PT. Adaro Energy Tbk, telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun (<https://www.merdeka.com>).

Dari hal tersebut, isu mengenai agresivitas pajak sangat penting untuk mendapatkan perhatian khusus. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak. Menurut Zulaikha (2019) terdapat lima faktor yang mempengaruhi tindak agresivitas pajak, yaitu *Corporate Social Responsibility*, ukuran perusahaan, *leverage*, kepemilikan asing, dan kepemilikan publik.

Faktor pertama yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perusahaan yang mengungkapkan CSR memberikan dampak yang positif bagi perusahaannya, karena dianggap telah berkontribusi kepada sosial dan lingkungan. Tindakan agresivitas pajak merupakan tindakan yang tidak memiliki tanggung jawab secara sosial yang dijalankan oleh perusahaan atau yang biasa disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Goh, *et al.*, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Goh *et al.*, (2019) menyebutkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha (2019) yang menyebutkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor kedua yaitu ukuran perusahaan, besarnya suatu perusahaan dapat dilihat dari jumlah penjualan, total aset, aset tetap, ekuitas, dan kapitalisasi pasar. Perusahaan dengan total aset yang tinggi dapat dikatakan sebagai perusahaan yang besar. Sebaliknya, perusahaan dengan total aset yang rendah dapat dikatakan sebagai perusahaan kecil. Dengan total aset yang besar dapat mempengaruhi munculnya biaya dan dapat mengurangi laba sebelum pajak. Perusahaan besar akan berkecukupan sumber dayanya, serta lebih kuat dalam manajemen pajak guna mengurangi beban pajak perusahaan, sehingga tingkat agresivitas pajak akan meningkat (Zulaikha, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha (2019) dan Sari dan Rahayu (2020) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Goh, *et al.*, (2019) dan Cahyadi, *et al.*, (2020) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor ketiga yaitu *leverage*, *leverage* merupakan rasio utang yang digunakan untuk membiayai aktivitas operasi perusahaan. Perusahaan yang mempunyai rasio *leverage* yang tinggi menggambarkan kemampuan perusahaan tersebut dalam memenuhi aktiva yang dimiliki dengan mengandalkan utang. Jumlah utang yang besar akan menimbulkan beban bunga yang mampu mengurangi beban pajak sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan kemungkinan akan mempunyai kesempatan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Sutandi (2022) dan Putri dan Hanif (2020) menyebutkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis, *et al.*, (2021) dan Matanari (2022) menyebutkan bahwa *leverage* tidak memberikan pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor keempat yaitu kepemilikan asing, saham dengan kepemilikan asing maka ketentuan perusahaan juga bergantung pada pihak tersebut. Investor asing sebagai pemegang saham mayoritas dapat menekan pihak manajerial untuk mengoptimalkan laba yang didapat, salah satunya dengan cara pengurangan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Suhartonoputri dan Mahmudi (2022) menyebutkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha (2019) menyebutkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor kelima yaitu kepemilikan publik, perusahaan yang menjual sahamnya ke masyarakat dapat

dikatakan bahwa saham tersebut merupakan kepemilikan publik. Pemerintah memberikan fasilitas berupa pengurangan tarif pajak untuk perusahaan *go publik* namun dengan persyaratan khusus yang wajib dipenuhi. Adanya fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 5% dengan syarat yang harus dipenuhi yaitu minimal jumlah pemilik sebanyak 300 dalam jangka waktu 183 hari untuk kurun waktu satu tahun. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan perusahaan sebagai kesempatan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha (2019) menyebutkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Amanah (2022) yang menyebutkan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu profitabilitas, profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Ketika laba yang diperoleh suatu perusahaan tinggi, maka beban pajak penghasilan yang harus dibayar juga semakin besar. Dimana hal tersebut dapat menyebabkan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak untuk memperkecil beban pajak sehingga laba yang diperoleh cukup besar. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Sutandi (2022) menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lubis, *et al.*, (2021) menyebutkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak masih menjadi hal kontroversial yang menarik untuk diteliti.

KERANGKA TEORITIS

Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)

Teori *stakeholder* dikemukakan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984 dalam Untung (2014). Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroprasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder* (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Dengan kata lain, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut (Chariri, 2008). Berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang mengharuskan mereka untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena dampak tindakan mereka. Manajemen seharusnya tidak hanya mempertimbangkan pemegang saham dan proses pengambilan keputusan, tetapi juga siapa saja yang dipengaruhi oleh keputusan bisnis (Branco dan Rodrigues, 2008).

Kaitannya teori *stakeholder* dengan penelitian ini bahwa CSR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada semua *stakeholder*-nya (Apriliyanto, 2023). Oleh karena itu CSR merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Pemerintah sebagai regulator, merupakan salah satu *stakeholder* perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemerintah, salah satunya yaitu dengan cara mengikuti semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah, ketaatan membayar pajak, dan tidak melakukan penghindaran pajak, karena penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak memiliki tanggung jawab sosial (Yoehana, 2013).

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori agensi menurut Jensen dan Meckling (1976) merupakan kesepakatan antara pemegang saham (*principle*) dan manajemen (*agent*) untuk menjalankan pekerjaan dengan nama bersama dengan memberikan wewenang kepada manajemen untuk membuat keputusan. Dalam teori agensi disebutkan bahwa ada sebuah kesepakatan antara pemilik sumber daya dengan manajer untuk menjalankan perusahaan dan mencapai tujuan utama perusahaan yaitu mengoptimalkan keuntungan yang didapat, sehingga mendorong manajer untuk berupaya dengan cara apapun untuk mencapai tujuan tersebut

(Gemilang, 2017). Jensen dan Meckling (1976) dalam Cahyadi, (2020) menjelaskan bahwa munculnya masalah keagenan disebabkan karena perbedaan kepentingan antara dua belah pihak, yaitu *stockholders* (*principle*) dengan manajemen (*agent*).

Jika dikaitkan dalam penelitian ini, terjadi perbedaan kepentingan antara *principle* dan *agent*, dimana *agent* kerap bertindak untuk mengoptimalkan bonus yang akan diterima, sedangkan kepentingan *principle* yaitu mengurangi sumber daya dan mengoptimalkan pengembalian atas sumber daya yang dikeluarkan. Perbedaan kepentingan tersebut bisa berdampak pada berbagai kinerja perusahaan, salah satunya berkaitan dengan kebijakan pajak perusahaan. Sistem perpajakan di Indonesia yang memakai *self assessment system* memberi kewenangan kepada perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Dimana sistem tersebut secara tidak langsung menjadi kesempatan bagi *agent* untuk melakukan manipulasi terhadap pendapatan kena pajak menjadi lebih rendah sehingga beban pajak yang menjadi tanggungan perusahaan juga semakin kecil (Zulaikha, 2019). Sementara *principle* tidak menginginkan terjadinya tindakan agresivitas pajak karena tindakan tersebut dapat mengganggu kelangsungan perusahaan ketika suatu saat perusahaan memperoleh masalah hukum (Suhartonoputri dan Mahmudi, 2022).

Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Teori akuntansi positif diperkenalkan oleh Watts dan Zimmerman tahun 1986 yang menyatakan bahwa teori akuntansi positif merupakan teori yang menjelaskan sebuah proses, dengan menggunakan pemahaman, kemampuan dan pengetahuan akuntansi yang sesuai dengan kebijakan akuntansi untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang (Wulandari, 2022). Teori akuntansi positif bertujuan untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku manajemen dalam memilih prosedur akuntansi dan standar peraturan akuntansi yang selalu berubah-ubah dari masa ke masa. Kebijakan akuntansi yang akan dipilih tentunya didasarkan pada besarnya manfaat yang didapatkan dan biaya tertentu yang berhubungan dengan berbagai individu dalam perekonomian dan alokasi sumber daya. Hipotesis biaya politik adalah salah satu bagian dari teori akuntansi positif yang menjelaskan bahwa ketika suatu perusahaan menanggung biaya politik yang besar maka prosedur akuntansi yang dipilih manajemen adalah prosedur akuntansi yang menahan laba tahun sekarang menuju tahun depan (Solikhah, 2022).

Dengan kata lain yaitu bagaimana teori akuntansi positif memberikan kebebasan kepada pihak manajemen untuk meminimalisir biaya serta meningkatkan nilai perusahaan atau sebaliknya guna untuk memperkecil pajak terutang badan yang akan dibayarkan suatu perusahaan. Jika dikaitkan dengan agresivitas pajak, apabila suatu perusahaan memiliki laba periode berjalan yang tinggi, maka tingkat pajak yang dibayarkan juga akan tinggi. Untuk mengurangi tingkat laba periode berjalan, maka pihak manajemen suatu perusahaan akan berusaha melakukan pengalokasian laba periode berjalan ke periode yang akan datang (Wulandari, 2022).

HIPOTESIS

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Agresivitas Pajak

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan upaya perusahaan dalam mengatur kegiatan bisnisnya secara sebagian atau menyeluruh yang mempunyai dampak baik bagi perusahaan dan lingkungan (Goh, et al., 2019). Berdasarkan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan dalam melakukan kegiatan operasinya harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena dampak aktivitas operasi perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan tidak hanya mementingkan kepentingan pemegang saham saja, akan tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat, pemerintah, konsumen, *supplier*, analis, dan lain

sebagainya. Salah satu bentuk perhatian perusahaan terhadap kepentingan *stakeholder* adalah dengan cara membina hubungan baik dengan pemerintah melalui ketaatan dalam membayar pajak dan tidak bertindak agresif terhadap pajak. Dengan tidak bertindak agresif terhadap pajak, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan turut serta dalam upaya mensejahterakan masyarakat, dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak maka akan mempengaruhi kepercayaan para *stakeholder* dalam mencapai tujuan organisasi. Goh, *et al.*, (2019) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Dari uraian di atas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H1: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan merupakan pengukuran berapa besar perusahaan tersebut dikenal atas investasi saham di perusahaan lain. Total penjualan, total aset, aset tetap, ekuitas, dan kapitalisasi pasar dapat digunakan untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan (Zulaikha, 2019). Besar kecilnya perusahaan dapat menentukan jumlah aset yang dikuasai oleh perusahaan, ketika jumlah aset yang dimiliki perusahaan besar maka dapat meningkatkan produktifitas. Dari peningkatan produktifitas tersebut menyebabkan perusahaan akan memperoleh laba yang cukup besar sehingga berdampak pada besarnya pajak yang menjadi tanggungan. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar membuat perusahaan akan lebih agresif terhadap pajak dengan tujuan untuk memperkecil beban pajak.

Berdasarkan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara pihak *agent* dan *principe*. Dimana *agent* berupaya untuk memperkecil beban pajak dengan bertindak agresif terhadap pajak, sedangkan *principle* menuntut perusahaan untuk mematuhi peraturan perpajakan karena agresivitas pajak dinilai dapat merugikan perusahaan. Karena ketika ukuran perusahaan semakin besar maka akan menjadi perhatian publik. Wilestari dan Bilah (2022) yang menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Dari uraian di atas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Leverage merupakan penggunaan modal yang menyebabkan perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar biaya tetap berupa bunga (Sari dan Rahayu, 2020). Berdasarkan teori akuntansi positif yang menjelaskan bahwa ketika suatu perusahaan menanggung biaya politik yang besar maka prosedur akuntansi yang dipilih manajemen adalah prosedur akuntansi yang menahan laba tahun sekarang menuju tahun depan. Teori akuntansi positif pada variabel *leverage* menggambarkan seberapa besar biaya tetap yang digunakan dalam operasi suatu perusahaan, dengan menggunakan *leverage* maka perusahaan mengharapkan perubahan penjualan yang akan berdampak pada laba sebelum bunga dan pajak yang lebih besar, sehingga perusahaan akan menerapkan prosedur akuntansi dengan menahan laba periode berjalan.

Penggunaan utang bagi perusahaan menimbulkan beban tetap berupa bunga yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak penghasilan. Semakin besar jumlah utang maka beban bunga juga semakin besar, sehingga tarif bunga juga akan semakin besar. Sehingga semakin tinggi tarif bunga artinya pengurangan beban pajak juga semakin besar, hal tersebut dianggap perusahaan sebagai keuntungan. Dengan demikian semakin tinggi nilai *leverage* maka akan menyebabkan peningkatan terhadap tindakan agresivitas pajak. Menurut Cahyadi, *et al.*, (2020), Putri dan Hanif (2020), dan Sembiring dan Hutabalian (2022) menyebutkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Dari uraian di atas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H3: *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan asing adalah saham yang dimiliki oleh perorangan ataupun institusional asing (Suhartonoputri dan Mahmudi, 2022). Ketika saham perusahaan lebih banyak dimiliki oleh pihak asing maka pihak asing akan mempunyai wewenang terhadap pengambilan keputusan. Pihak asing yang menanamkan modalnya di suatu perusahaan dengan harapan perusahaan dapat memberikan pengembalian yang sesuai dengan harapan. Berdasarkan teori agensi kepemilikan asing pada perusahaan akan berdampak pada timbulnya permasalahan keagenan (*agency problem*) antara pemegang saham mayoritas dan manajemen dimana permasalahan tersebut timbul karena perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini pemegang saham asing sebagai pemegang saham mayoritas dapat memberikan tekanan terhadap manajemen dalam membuat kebijakan perusahaan untuk memperkecil pengeluaran dengan tujuan untuk memaksimalkan laba perusahaan yang menjurus pada pengurangan tanggungan pajak. Sementara manajemen tidak menginginkan jika kebijakan perusahaan dapat merugikan pihak lain, terutama pemerintah dengan memperkecil beban pajak.

Dengan tingkat kepemilikan asing yang besar menyebabkan manajemen perusahaan akan bertindak agresif terhadap pajak karena manajemen menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pihak asing. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhartonoputri dan Mahmudi (2022) yang menyebutkan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Dari uraian di atas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H4: Kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan publik merupakan rasio atas jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh masyarakat yang dari jumlah saham yang beredar (Kurniawan dan Amanah, 2022). Pemerintah mendukung sepenuhnya kepada perusahaan dengan kepemilikan publik, bentuk dukungannya yaitu dalam hal perpajakan dimana berupa pengurangan tarif pajak sebesar 5%. Hal tersebut dapat mendorong perusahaan lebih agresif terhadap pajak. Semakin besar tingkat kepemilikan saham publik maka perusahaan akan semakin agresif terhadap pajak dikarenakan besarnya beban pajak dianggap dapat mengurangi besarnya pendapatan. Berdasar pada teori agensi, bahwa pihak *agent* mempunyai informasi yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pihak *principle*. Sehingga terjadi ketidaksimetrisan informasi antara *agent* dan *principle* yang menyebabkan pihak *agent* berupaya untuk mengoptimalkan keuntungannya sendiri. Saham publik artinya saham perusahaan dimiliki oleh masyarakat luas dengan skala yang kecil, dimana hal tersebut menyebabkan insentif yang didapat juga kecil. Oleh sebab itu, *principle* kurang dalam mengawasi keputusan perusahaan dan kinerja manajer, sehingga menjadi kesempatan bagi *agent* untuk melakukan perencanaan pajak. Hasil penelitian Oktaviana dan Wahidahwati (2018) menyebutkan bahwa kepemilikan publik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Dari uraian di atas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H5: Kepemilikan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam waktu tertentu. Tingginya tingkat profitabilitas artinya semakin tinggi pula laba yang didapatkan perusahaan tersebut, sehingga dapat mempengaruhi besarnya tarif pajak yang harus dibayar (Solikhah, 2022). Hal tersebut

menjadikan motivasi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak, semakin agresif suatu perusahaan terhadap pajak maka agresivitas pajak akan meningkat.

Berdasarkan teori akuntansi positif yang bertujuan untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku manajemen dalam memilih prosedur akuntansi dan memberikan kebebasan kepada pihak manajemen untuk meminimalisir biaya. Dalam hal ini manajer perusahaan menerapkan metode akuntansi dengan tujuan untuk menurunkan laba sekarang dengan cara menahan laba tahun sekarang menuju tahun depan. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka perusahaan akan lebih agresif terhadap pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purba dan Kuncahyo (2020) menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlinda dan Rahmawati, (2020). Dari uraian di atas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H6: Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

METODE PENELITIAN

Metode Kuantitatif

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021 yang diperoleh dari *website* www.idx.co.id dan *website* masing-masing perusahaan. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu metode yang dapat digunakan untuk pemilihan sampel dari total populasi dengan pertimbangan atau kriteria khusus, baik pertimbangan para ahli atau pertimbangan ilmiah (Sugiyono, 2018).

Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SPSS. SPSS merupakan program komputer yang digunakan untuk menganalisis data dengan analisis statistik. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis linear berganda merupakan metode regresi yang digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linear (Indriantoro dan Supomo, 2011). Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Keterangan:

Y : Agresivitas Pajak

α : Konstanta

$\beta_1 - \beta_6$: Koefisien Regresi

X1 : *Corporate Social Responsibility*

X2 : Ukuran Perusahaan

X3 : *Leverage*

X4 : Kepemilikan Asing

X5 : Kepemilikan Publik

X6 : Profitabilitas

e : *Error Methode*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dan Kriteria Sampel

Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dimana jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 80 perusahaan. Adapun sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, dimana teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu metode *purposive sampling*. Berikut merupakan kriteria-kriteria pengambilan sampel yang digunakan:

Tabel 1
Kriteria Ketentuan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021	63
2.	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan yang dipublikasikan pada Bursa Efek Indonesia dan <i>website</i> perusahaan tahun 2018-2021	(4)
3.	Perusahaan yang mengalami kerugian selama empat tahun dari tahun 2018-2021	(35)
4.	Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam sampel penelitian	(2)
Jumlah Sampel Perusahaan		22
Jumlah Data (22 perusahaan x 4 tahun)		88
Data <i>Outlier</i>		(9)
Jumlah Data Sampel Penelitian		79

Sumber: Data yang diolah penulis, 2023

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran berkaitan dengan distribusi dan perilaku data sampel penelitian. Pada penelitian ini data yang diteliti yang dapat dilihat dari nilai *minimum*, nilai *maximum*, median, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Berikut merupakan tabel hasil analisis statistik deskriptif:

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Median	Std. Deviation
ETR	79	,00	,44	,2154	,23179	,09714
CSR	79	,04	,73	,2379	,19481	,17759
SIZE	79	13,18	27,93	18,9499	19,06833	3,23136
DAR	79	,09	,71	,4307	,45278	,15574
KA	79	,00	,97	,2810	,15520	,28219
KP	79	,03	,53	,2321	,20000	,13236
ROA	79	,00	,47	,0990	,07000	,09451
Valid N (listwise)	79					

Sumber: Data yang diolah dengan SPSS versi 29, 2023

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Uji analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menerangkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut merupakan tabel hasil uji analisis regresi linear berganda:

Tabel 3
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,079	,072		-1,097	,276
	CSR	,064	,066	,117	,969	,336
	SIZE	,009	,003	,315	2,825	,006
	DAR	,036	,069	,058	,525	,601
	KA	,116	,038	,336	3,030	,003
	KP	,212	,087	,289	2,440	,017
	ROA	,024	,126	,023	,190	,850

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data yang diolah dengan SPSS versi 29, 2023

Berdasarkan tabel 3 dari hasil uji analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan dapat diperoleh model persamaan regresi linear berganda yang dituliskan pada rumus berikut:

$$\text{ETR} = -0,079 + 0,064 \text{ CSR} + 0,009 \text{ SIZE} + 0,036 \text{ DAR} + 0,116 \text{ KA} + 0,212 \text{ KP} + 0,024 \text{ ROA} + e$$

Berdasarkan persamaan model regresi linear ganda di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -0,079 artinya jika tidak ada variabel *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Publik, dan Profitabilitas yang mempengaruhi agresivitas pajak, maka nilai agresivitas pajak masih sama sebesar -0,079.
2. Koefisien regresi variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar 0,064 artinya jika CSR mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka agresivitas pajak akan meningkat sebesar 0,064.
3. Koefisien regresi variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) sebesar 0,009 artinya jika SIZE mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka agresivitas pajak akan meningkat sebesar 0,009.
4. Koefisien regresi variabel *Leverage* (DAR) sebesar 0,036 artinya jika DAR mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka agresivitas pajak akan meningkat sebesar 0,036.
5. Koefisien regresi variabel Kepemilikan Asing (KA) sebesar 0,116 artinya jika KA mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka agresivitas pajak akan meningkat sebesar 0,116.
6. Koefisien regresi variabel Kepemilikan Publik (KP) sebesar 0,212 artinya jika KP mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka agresivitas pajak akan meningkat sebesar 0,212.
7. Koefisien regresi variabel Profitabilitas (ROA) sebesar 0,024 artinya jika ROA mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka agresivitas pajak akan meningkat sebesar 0,024.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki nilai t hitung sebesar 0,969 dan nilai sig sebesar 0,336 > 0,05 yang artinya bahwa variabel CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Ketidakmampuan CSR dalam mempengaruhi agresivitas pajak dapat terjadi karena perusahaan melakukan kegiatan CSR dengan tujuan untuk memperoleh citra yang baik dari masyarakat. Sehingga besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan CSR tidak menjadi sebuah alasan untuk melakukan perencanaan pajak. Banyaknya kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan memiliki dampak yang baik bagi perusahaan yaitu sikap tanggung jawab perusahaan akan meningkat, dimana hal itu dapat berpengaruh terhadap kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak sebagai wujud

tanggung jawab atas kegiatan operasional perusahaan. Selain itu perusahaan yang lebih banyak melakukan kegiatan CSR akan memilih untuk menghindari tindakan agresivitas pajak karena dinilai dapat merugikan masyarakat dan membuat citra buruk bagi perusahaan itu sendiri. Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha, (2019) yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa variabel Ukuran Perusahaan memiliki nilai t hitung sebesar 2,825 dan nilai sig sebesar $0,006 < 0,05$ yang artinya bahwa variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, maka produktifitas perusahaan juga akan meningkat. Besar kecilnya sebuah perusahaan dapat dikaitkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan, dimana sebuah perusahaan dikatakan sebagai perusahaan yang besar jika memiliki total aset yang besar pula. Aset akan mengalami penyusutan setiap tahunnya yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Besarnya laba yang diperoleh perusahaan akan berdampak pula pada tingginya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan akan lebih agresif terhadap pajak. Perusahaan yang besar cenderung mempunyai ruang gerak yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak. Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* yang memberikan kewenangan bagi perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri, secara tidak langsung menjadi peluang bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak dengan manipulasi data.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa terjadi perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principle*. *Agent* berupaya untuk memperkecil beban pajak dengan bertindak agresif terhadap pajak, sedangkan *principle* menuntut perusahaan untuk mematuhi peraturan perpajakan karena perusahaan yang besar akan menjadi perhatian publik. Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Wilestari dan Billah (2022) yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa variabel *Leverage* memiliki nilai t hitung sebesar 0,525 dan nilai sig sebesar $0,601 > 0,05$ yang artinya bahwa variabel *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya nilai *Leverage* tidak dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Ketidakmampuan *Leverage* dalam mempengaruhi agresivitas pajak dapat disebabkan dari faktor khusus yang menjadi pertimbangan perusahaan, sehingga perusahaan memilih untuk tidak memanfaatkan beban bunga atas utang sebagai alat untuk mengurangi beban pajak. Selain itu, perusahaan beranggapan bahwa besarnya utang yang dimiliki perusahaan akan berdampak pada menurunnya kepercayaan investor terhadap perusahaan.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Goh, et al., (2019), Zulaikha, (2019), Purba dan Kuncahyo, (2020), Rahayu, (2020), Lubis, et al., (2021), Matanari, (2022), dan Herijawati, (2022) yang menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Asing memiliki nilai t hitung sebesar 3,030 dan nilai sig sebesar $0,003 < 0,05$ yang artinya bahwa variabel Kepemilikan Asing berpengaruh positif

dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar persentase kepemilikan asing dalam suatu perusahaan maka akan berpengaruh pada besarnya upaya perusahaan untuk melakukan tindak agresivitas pajak. Investor asing menanamkan modal disuatu perusahaan dengan harapan perusahaan tersebut dapat memberikan tingkat pengembalian yang sesuai. Besarnya persentase kepemilikan saham oleh investor asing membuat investor asing mempunyai peranan yang besar dalam hal pengendalian perusahaan. Dengan demikian manajemen akan mengikuti sistem kerja yang ditetapkan investor asing, dimana sistem kerja investor asing dianggap lebih efisien sehingga laba yang diperoleh lebih besar dan mengarah pada meminimalkan beban pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara *principle* dan *agent*, dimana *principle* sebagai pemegang saham mayoritas atau dalam hal ini pemegang saham asing memberikan tekanan *agent* atau manajemen untuk membuat kebijakan dengan memperkecil pengeluaran serta memaksimalkan pengembalian atas sumber daya yang dikeluarkan yang menjurus pada perencanaan pajak. Sementara *agent* atau manajemen tidak menginginkan adanya tindakan perencanaan pajak karena dinilai dapat merugikan pihak lain, terutama pemerintah sebagai pemungut pajak.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Suhartonoputri dan Mahmudi (2022) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Publik memiliki nilai t hitung sebesar 2,440 dan nilai *sig* $0,017 < 0,05$ yang artinya bahwa Kepemilikan Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar persentase kepemilikan publik dalam suatu perusahaan maka akan berpengaruh pada besarnya upaya perusahaan untuk melakukan tindak agresivitas pajak. Kepemilikan publik yang tinggi artinya saham dimiliki oleh masyarakat secara luas dan menyebar sehingga hal itu dimanfaatkan oleh manajemen untuk melakukan perencanaan pajak melalui celah transaksi perusahaan. Perusahaan dengan tingkat Kepemilikan Publik yang besar mendapat dukungan dari pemerintah berupa fasilitas pengurangan tarif pajak sebesar 5% dengan memenuhi syarat tertentu. Kemampuan variabel Kepemilikan Publik dalam mempengaruhi agresivitas pajak dapat disebabkan karena perusahaan menjadikan fasilitas dari pemerintah berupa pengurangan tarif pajak tersebut sebagai strategi untuk melakukan perencanaan pajak tanpa menyalahi peraturan hukum.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa terdapat asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dengan pemegang saham (*principle*). Dimana *agent* mempunyai informasi lebih banyak terkait perusahaan jika dibandingkan dengan pemegang saham sehingga manajemen akan berupaya untuk memaksimalkan atas keuntungan pribadi. Kepemilikan Publik yang besar menyebabkan saham dimiliki oleh banyak orang dengan skala kecil, artinya intensif yang diterima juga kecil. Oleh sebab itu *principle* kurang dalam mengawasi keputusan perusahaan dan kinerja manajemen.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani dan Wahidahwati (2018) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa variabel Profitabilitas memiliki nilai t hitung sebesar 0,190 dan nilai *sig* sebesar $0,850 > 0,05$ yang artinya bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya nilai profitabilitas tidak dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Ketidakmampuan variabel Profitabilitas dalam mempengaruhi agresivitas pajak disebabkan karena perusahaan tidak memanfaatkan peningkatan laba ataupun penurunan laba sebagai strategi untuk melakukan perencanaan pajak. Ketika perusahaan mengalami peningkatan laba tidak memotivasi perusahaan untuk bertindak agresif terhadap

pajak. Perusahaan akan tetap membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Begitu pula sebaliknya, ketika perusahaan mengalami penurunan laba tidak memotivasi perusahaan untuk bertindak agresif terhadap pajak. perusahaan akan tetap membayar pajak meskipun laba yang diperoleh menurun.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Lubis, et al., (2021) dan Manatari, (2022) yang menyatakan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variabel independen. Nilai *Adjusted R Square* yang mendekati 1 artinya variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variabel dependen. Berikut merupakan tabel hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,527 ^a	,278	,218	,08592	1,026

a. Predictors: (Constant), ROA, SIZE, KP, DAR, KA, CSR

b. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data yang diolah dengan SPSS versi 29, 2023

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,218. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 21,8% dan sisanya sebesar 78,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, *leverage*, kepemilikan asing, kepemilikan publik, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa:

1. *Corporate social responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
2. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.
3. *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
4. Kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.
5. Kepemilikan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.
6. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran terkait penelitian ini, antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan bagi investor dapat menjadikan informasi terkait agresivitas pajak ini sebagai bahan pertimbangan untuk menilai transparansi laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Serta hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pertimbangan bagi pemerintah dalam melihat kinerja perusahaan dari segi perpajakan
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain diluar penelitian ini yang dapat digunakan untuk memprediksi agresivitas pajak, seperti likuiditas. Selain itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dengan menambah sektor perusahaan lain atau seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) agar dapat memberikan gambaran umum tentang agresivitas pajak.

KETERBATASAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu, nilai *Adjusted R Square* yang dihasilkan masih relatif rendah yaitu sebesar 21,8%. Artinya bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 21,8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 78,2% variabel lain diluar variabel dalam penelitian ini yang dapat digunakan untuk memprediksi agresivitas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliyanto, N. (2023). Competitive advantage as a mediation factor that influences the sustainability of halal SMEs. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 12(2), 274–292.
- Branco, M., C. & Rodrigues, L., L. 2008. *Factors Influencing the Quality of Corporate Environmental Disclosure. Business Strategy and the Environment* 17: 120-136
- Cahyadi, H., Surya, C., Wijaya, H., & Salim, S. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Modal, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 9–16.
- Chariri, A. (2008). Kritik Sosial Atas Pemakaian Teori Dalam Penelitian Pengungkapan Sosial Dan Lingkungan. *Jurnal Maksi*, 8(2), 151-169
- Dinar, M., Yuesti, A., & Dewi, N. P. S. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei.*
- Gemilang, D. N. (2017). *Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2015)*. 1–23.
- Goh, T. S., Nainggolan, J., & Sagala, E. (2019). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitasterhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2018.*
- Indrianto, N., & Supomo, B. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Herlinda, A. R., & Rahmawati, M. I. (2021). *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak.*
- Junianingrum, S., Apriliyanto, N., & Abdullah, L. Z. (2023). Repurchase Intention Based On E-Service Quality And Customer Trust At Three Top Brand E-Commerce Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 12(2), 226–240.
- Kurniawan, A., & Amanah, L. (2022). *Pengaruh Likuditas Dan Kepemilikan Saham Terhadap Agresivitas Pajak.* <https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i3>
- Lubis, F. N., Simanjuntak, D., & Kurniati, E. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage terhadap Tax Aggressiveness pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di

- BEI. In *JAKP: Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan* (Vol. 4, Issue 2).
- Matanari, D. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020). *Jurnal Buana Akuntansi*, 7(2), 162–178
- Melani, A., & Tulus, B. Y. (2018). Adaro Tersandung Kasus Dugaan Penggelapan Pajak USD 14 Juta Tiap Tahun Sejak 2009. <https://www.merdeka.com>. Diakses 18 Januari 2023
- Oktaviani, L. L., & Wahidahwati. (2018). Pengaruh Kepemilikan Saham dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak.
- Prastiwi, H. R. (2021). Cerita Menkeu Soal Perusahaan Ngaku Rugi Demi Tilap Pajak. <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210628185142-532-660487/>. Diakses 17 Januari 2023
- jastuti, A., Saefudin, S., Yunita, R. D. S., & Astuti, Y. (2022). Capital Structure Adjustment Speed in Indonesia: Does Sharia Compliance Matter? *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 7(3), 239–252.
- Purba, C. V. J., & Kuncahyo, H. D. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage, Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Lainnya yang Terdaftar di BEI*.
- Putri, A. A., & Hanif, R. A. (2020). *Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak*.
- Sari, C. D., & Rahayu, Y. (2020). *Pengaruh Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak*. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2796>
- Sembiring, Y. C. B., & Hutabalian, N. Y. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan *Properti Dan Real Estate* Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019
- Solikhah, S. M. (2022). *Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Moderasi*.
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartonoputri, I. A., & Mahmudi. (2022). *Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Agresivitas Pajak*. 4, 346–355. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art43>
- Sukmana, Y. (2020). RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/11/23/183000126/>. Diakses 18 Januari 2023
- Suwanta, T., & Herijawati, E. (2022). *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 - 2021)*.
- Suwiknyo, E. (2021). Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak. <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2021/indonesia/>. Diakses 18 Januari 2023
- Untung, B. (2014). *CSR dalam Dunia Bisnis*, Edisi ke-1. Yogyakarta. CV.Andi Offset
- Wijaya, H., & Sutandi. (2022). *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019*.
- Wilestari, M., & Bilah, D. (2022). *Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan dan Corporate Social Responsibility terhadap AGresivitas Pajak*. 4(1), 28–39.
- Yoehana, M. (2013). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011. *Skripsi*, 4(2), 1–62.
- Zulaikha, D. S. (2019). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Struktur Kepemilikan terhadap Agresivitas Pajak*.